



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 4703-4715

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Sistem Noken: Pandangan Hukum Nasional dan Konsistensi Nilai-Nilai Demokrasi

Andika Adhyaksa^{1✉}, Robert Lengkong Weku², Isyana Kurniasari Konoras³

Fakultas Hukum Universtas Khairun

Email: andika.adhyaksa@unkhair.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terhadap pengakuan sistem noken sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat adat yang bertentangan dengan konsepsi Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang memposisikan hukum sebagai kumpulan beberapa norma yang tersistematis dan dijadikan sebagai tolak ukur tingkah laku masyarakat (*fundamental norm*). Teknik pengumpulan data didasarkan pada bahan hukum sekunder dengan menerapkan penelitian kepustakaan untuk mencari, mengumpulkan, dan memahami berbagai literatur hukum, Peraturan Perundang-Undangan, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan pembahasan. Data yang diperoleh selanjutnya dikaji berdasarkan cara berfikir deduktif untuk menguraikan dan menghubungkan data akurat dengan permasalahan. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem noken tidak diatur secara tertulis melainkan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Sistem noken telah bertentangan dengan asas-asas pemilihan umum yakni asas langsung, bebas, dan rahasia.

Kata Kunci: *Sistem Noken, Pemilihan Umum, Asas Pemilu*

Abstract

This study aims to provide an analysis of the recognition of the noken system as a form of respect for indigenous peoples which is contrary to the conception of General Elections in accordance with laws and regulations. The type of research used in this study is normative legal research that positions law as a collection of several systematic norms and is used as a benchmark for community behavior (fundamental norm). Data collection techniques are based on secondary legal materials by applying literature research to search, collect, and understand various legal literature, laws and regulations, and legal principles that are in accordance with the discussion. The data obtained is then studied based on deductive thinking to describe and relate accurate data to problems. The results of this study resulted that the holding of general elections with the noken system was not regulated in writing but respected for the unity of customary law communities. The noken system has contradicted the principles of direct, free, and secret elections.

Keywords: *Noken System, General Elections, Election Principles*

PENDAHULUAN

Kedaulatan rakyat mengarah pada kekuasaan yang dianggap mutlak berada di tangan rakyat yang terrepresentasikan. Artinya masyarakat mempunyai andil besar dalam menentukan corak pemerintahan dan karakteristik bangsa yang disalurkan dalam bentuk partisipatif masyarakat. Ide ini memberikan jaminan bahwa rakyat memiliki kekuasaan untuk menjalankan fungsi kekuasaan lainnya. Hanya saja dalam kebutuhan praktis, gagasan demokrasi dianggap dilakukan melalui prosedur perwakilan. Ini merupakan ide lahirnya lembaga perwakilan atau lembaga parlemen dalam sejarah perkembangan kedaulatan rakyat atau *representatif democracy*.

Dalam rangka mewujudkan kehendak rakyat itu sendiri maka sistematisasinya adalah masyarakat akan diakui haknya dalam Konstitusi dengan konteks "warga negara" untuk memberikan sumbangsi dalam keberlangsungan bangsa melalui prosedur pemilihan umum. Maka ada benarnya dengan perkataan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk pengejawantahan dari konteks kedaulatan itu sendiri yang terwujud dalam mekanisme pemilihan sebagai unsur pemenuhan hak konsitusional warga dan esensi kekuasaan berada di tangan rakyat.

Baik pembuktian dari penelitian ataupun pada konteks kajian ketatanganan tidak dapat dipungkiri hampir seluruh negara yang ada di muka bumi ini mengakui negaranya sebagai negara demokrasi dengan pemilihan umum sebagai salah satu sarana dalam menciptakan bentuk partisipasi warga negaranya. Pemilihan umum salah satu ciri yang harus ada pada negara yang menganut paham demokrasi (Hasbi Umar, 2008). Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara

yakni dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Pemilihan Umum merupakan syarat yang mutlak bagi Negara demokrasi, yaitu melaksanakan kedaulatan rakyat, sehingga demokrasi juga membuka ruang bagi keterlibatan penuh warga Negara dalam penentuan pendapat politik (Jimly Ashiddiqie, 2008). Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie, pada pokoknya tujuan Pemilihan Umum (*general election*) ada empat :

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara (Jimly Ashiddiqie, 2008).

Indonesia sebagai suatu negara yang dalam konteks sejarah telah lama memperlihatkan nilai-nilai demokrasi yang telah lama dianut seperti pemilihan kepala suku, penyelesaian permasalahan dengan musyawarah atau dengan prinsip gotong royong. Seketika hal demikian menandakan bahwa Negara ini sebelum mengakui kemerdekaannya di Tahun 1945 telah menerapkan paham demokrasi.

Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tatanan implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai variasi implementasi maka di dalam literature kenegaraan dikenal dengan beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan beberapa bentuk demokrasi sesuai karakter ketatanegaraan masing-masing.

Dalam membentuk pemerintahan yang demokratis dan perwujudan kedaulatan rakyat akan membawa kesadaran politik masyarakat dalam bentuk partisipasi aktif untuk ikut serta memeriahkan pemilihan umum. Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis sebagaimana diatur dalam konstitusi mengarahkan penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan asas-asas hukum sebagai dasar fundamental penyelenggaraannya.

Pemilihan umum merupakan jalan dalam membentuk pengakuan terhadap negara yang demokratis, menciptakan infrastruktur politik, mengoptimalisasi sistem perwakilan sehingga tatanan praktisnya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dalam negara (masyarakat dan pemerintah).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara tegas memberikan definisi terkait implementasi pemilihan umum yang seyogyanya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam melahirkan sistem "*representative democracy*" (Pasal 22E ayat 1). Artinya bahwa dengan berbagai bentuk penerapan demokrasi, negara dengan sendirinya akan menampakkan kekhasan pemilihan umum dengan tujuan yang sama untuk pencapaian tujuan bernegara.

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia di dasari oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menghendaki pelaksanaan pemilihan umum didasarkan pada asas-asas fundamental dan menjadi batu ukur dalam penyeragaman pelaksanaan pemilihan umum.

Asas ini pada dasarnya menjadi sebuah hal yang fundamental sifatnya untuk mengcover penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Artinya dalam penyelenggaraan pemilihan umum dalam mencapai sebuah keutuhan kedaulatan rakyat, maka rakyat dengan seksama akan membatasi dirinya pada kesepakatan mereka sehingga terbawa suasana hukum dalam penerapannya. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil telah menjadi sebuah landasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang terkenal dengan keberagamannya akan membutuhkan batasan-batasan yang terjelma dalam sebuah ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai wadah dalam penyeragaman atas nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sehingga dalam hal ini, keberagaman itu sendiri memiliki pengaruh besar dalam menentukan alur dan karakteristik tiap daerahnya.

Kemajemukan daerah dengan pengaruh adat dan budaya kerap kali menjadi momok yang mengiris penerapan-penerapan ilmu ketatanegaraan Karena membutuhkan analisis dalam pengembangan kebijakan hukum dan kondisi sosial masyarakat. seperti halnya dalam konsep pemilihan umum yang terjadi di Tanah Papua. Masyarakat Indonesia merasa bukan hal yang baru lagi mendengar istilah pemilihan umum dengan sistem noken.

Sistem noken merupakan model pemilihan umum yang dimana menghendaki sebuah kesepakatan bersama antar masyarakat adat untuk menentukan pilihan mereka sebelum terselenggaranya pemungutan suara. Point kerahasiaan yang menjadi indikator terpenting dalam penyelenggaraan pemilihan umum seketika menjadi hal yang tidak perlu dipertimbangkan mengingat kesepakatan itu telah lahir dari sebuah musyawarah yang dilaksanakan oleh masyarakat adat (Wiwit Pratiwi, Sugiarto, dan Marlina, 2020).

Sistem noken bukan merupakan sebuah kesepakatan begitu saja oleh rakyat dengan mengenyampingkan hukum positif di Indonesia. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 dinyatakan : "Menimbang bahwa Mahkamah dapat

memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “keepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif yang dimaksudkan yang telah diterima masyarakat Yahukimo tersebut karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik kelompok-kelompok masyarakat setempat” (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU-A-VII/2009).

Ketentuan tersebut dapat dikatakan melemahkan hukum positif di Indonesia melainkan negara ini mengakui dirinya sebagai negara hukum. Artinya kontroversi yang disampaikan dalam ketentuan Mahkamah Konstitusi telah mengikis keutuhan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga segala perbuatan harus didasarkan pada Hukum yang berlaku.

Perbenturan antara ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan keragaman adat yang kental dan berkembang dalam tatanan kehidupan warga negara Indonesia. Kehendak dalam menentukan fleksibilitas masyarakat dalam mensinkronisasi sistem pemilihan umum menjadi tujuan utama dalam penerapan sistem noken. Melihat dari proses noken yang demikian, tentu berbeda dengan sistem coblos yang diatur secara tertulis oleh peraturan perundangundangan pemilu atau pilkada. Sedangkan proses noken tidak diatur secara rigid dalam sistem perundang-undangan Indonesia (Oly Viana Agustine, 2019).

Pertimbangan atas keberagaman adat menjadi alasan kuat terlaksananya sistem noken dalam pemilihan umum merupakan suatu hal yang perlu dikaji secara mendalam. Indonesia merupakan suatu negara yang terkenal dengan kemajemukannya sehingga masyarakat adat yang berkembang hampir diseluruh wilayah NKRI mengakui keberadaan adat istiadat. Apabila dalam menghormati proses pemilu yang didasarkan pada pandangan adat akan melahirkan polemik yang akan melahirkan pelaksanaan pemilu yang *multiversi*. Masyarakat akan menghendaki pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan adat mereka masing-masing dan hukum positif tidak ada artinya kendati polemik ini lahir.

Sah-sah saja dalam menentukan metode pemilihan umum jika dilaksanakan tidak melupakan ketentuan adat istiadat selama ini ikut serta memberikan warna dalam politik hukum nasional, karena pada dasarnya demokrasi bukan ditentukan pada bentuk pemilihan melainkan pada andil masyarakat ikut serta dalam menentukan masa depan bangsa mereka sebagai bentuk partisipatif. Namun dalam hal ini, partisipasi itu akan dibatasi oleh kesepakatan atas nilai-nilai demokrasi yang dibingkai dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kegagalan pelaksanaan pemilihan umum salah satunya adalah ketika pelaksanaan itu tidak sejalan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Jika dilihat dari konteks demokrasi era-sekarang dan berdasarkan asas-asas Pemilu, maka sistem noken melanggar aturan perundang-undangan karena dalam mekanisme pemilihan sistem noken akan mengenyampingkan ketentuan asas sebagai wujud dasar penyelenggaraan pemilihan umum yang diakui secara hukum dalam bingkai hukum nasional.

Penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem noken masih menimbulkan tanda tanya besar oleh masyarakat mengenai landasan konstitusional dalam pelaksanaan pemilu. Bahkan tercatat dengan sistem noken, menyebabkan terdapat salah satu pasangan calon memperoleh hasil penghitungan suara mencapai 100% sehingga dianggap oleh beberapa kalangan sebagai bentuk pertentangan dengan demokrasi dalam pemilu. Pemilu yang dilaksanakan di Papua dinilai tidak terjadi proses demokrasi karena terdapat sistem yang dianggap tidak sejalan sistem demokrasi dalam pemilu.

Masalah lain yang timbul adalah ketika hal ini dianggap sah saja dalam proses pemenuhan konsep kedaulatan rakyat, maka konteks penyelenggaraan yang mengenyampingkan ketentuan Perundang-Undangan akan menimbulkan konflik kepentingan antar masyarakat adat dengan dasar rasa fanatisme antar suku terhadap pemimpin suku. Hal ini menggambarkan atas dilematisasi antara penghormatan terhadap masyarakat hukum adat yang diakui dalam Negara Republik ini dengan Konsepsi Negara Hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum normatif. penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai kumpulan beberapa norma yang tersistematis dan dijadikan sebagai tolak ukur tingkah laku masyarakat (*fundamental norm*). Penelitian hukum normatif berbasis pada konsepsi hukum yang dianalisis berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan, Literatur Hukum, Putusan, maupun Doktrin yang sesuai dengan kajian penelitian. Penelitian hukum normatif dianalisis dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan Analisis, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perundang-Undangan.

Teknik pengumpulan data didasarkan pada bahan hukum sekunder dengan menerapkan penelitian kepustakaan untuk mencari, mengumpulkan, dan memahami berbagai literatur hukum, Peraturan Perundang-Undangan, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan pembahasan dalam memperoleh data yang akurat. Data yang diperoleh selanjutnya dikaji berdasarkan cara berfikir deduktif untuk menguraikan dan

menghubungkan data akurat dengan permasalahan sehingga pembahasan yang sifatnya umum akan menjadi pembahasan yang khusus dan identik dengan tujuan penelitian.

Bahan Hukum yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan dengan menafsirkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menuangkannya dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terperinci dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Noken : Kekuatan adat dan Kekuatan Politis

Dalam perkembangan kehidupan bernegara, khususnya negara-negara hukum modern, suatu pemerintah yang ideal adalah pemerintahan yang demokratis yang didasarkan pada suatu konstitusi. Menurut Miriam Budihardjo, ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang, dan pembatasan tersebut tercantum dalam konstitusi. Berkaitan dengan hal tersebut dalam negara-negara modern kebutuhan akan konstitusi menempati posisi yang sangat penting.

Sebagai perwujudan nilai-nilai ideal dalam suatu negara yang menganut demokrasi konstitusional maka penyelenggaraan suatu pemerintahan dapat diwujudkan antara lain dengan pemberian hak atas kebebasan berpendapat, penguatan mekanisme kontrol antar lembaga negara (checks and balances mechanism), adanya pengakuan normatif dan empirik akan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam rumusan konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian besar masyarakat bahwa hukum itu memang supreme.

Pengaruh besar atas ajaran kedaulatan yang berkembang dalam berbagai tafsiran kemudian mengidealkan sebuah bentuk kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Ada yang mengembangkan kekuasaan itu mutlak milik tuhan, ada yang berpikir bahwa kekuasaan itu lahirnya dari tuhan dan raja sebagai penafsirnya dan peralihan bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan raja, ataukah membahasakan supremasi hukum dengan menempatkan hukum diatas segalanya atau bentuk kompleks yang menyatakan kekuasaan tertinggi itu harusnya negara.

Ada satu hal yang menakutkan saat memulai memikirkan konsep kedaulatan itu lain daripada konsep yang dibahas sebelumnya yakni sebuah kekuasaan tertinggi berada di

tangan rakyat. Jika menginterpretasikannya hanya dengan konsep yang lurus saja maka makna itu sangat menakutkan manakala seluruh masyarakat yang memegang kekuasaan tertinggi atau saat ini dikenal dengan konsep kedaulatan rakyat.

Ketakutan itu lahir karena pandangan praktis itu hanya memaknai bahwa masyarakat yang tidak kenal hukum atau tidak *expert* dalam mengelola pemerintahan akan memimpin dan semulanya raja sebagai pemimpin akan tertindas dan terhakimi oleh banyak masyarakat.

Pandangan itu kemudian luntur saat embrio lahirnya pembagian kekuasaan yang ditegaskan oleh John Locke atas pandangannya selama ini selain pada tujuan kritikan terhadap kesewenang-wenangan seorang raja terhadap masyarakatnya. Kekuasaan ini kemudian melahirkan tafsiran bahwa masyarakat tidak diminta untuk memimpin, melainkan masyarakatlah yang menjadi objek perhatian dalam kepemimpinan seorang raja dan Pada dasarnya konsep awal mengenai pembagian kekuasaan oleh John Locke dalam bukunya "*second Treaties of Civil Government*" bahwa kekuasaan tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menerapkannya (Jimly Asshiddiqie, 2014).

Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi tidak perlu dipahami sebagai hal yang monistik dan mutlak dalam artian yang tidak terbatas, karena dengan sendirinya kekuasaan tertinggi yang ada dalam masyarakat dengan sendirinya akan dibatasi oleh kesepakatan yang mereka buat sendiri sehingga kekhawatiran itu tidak perlu berlebihan. Kesepakatan itu akan dituangkan dalam rumusan konsitusi yang mereka susun dan sahkan bersama (kontrak sosial antar warga negara) (Jimly Asshiddiqie, 2011).

Konsep ini akan mengarah pada sebuah implementasi norma yang substansinya berasal dari kesepakatan terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga secara kontekstual berada pada tataran implikasi atas lahirnya Peraturan Perundang-Undangan yang tidak dapat teringkari.

Kondisi ini menghendaki bahwa segala perbuatan harus didasarkan pada keberadaan hukum itu sendiri dalam masyarakat sebagai konsekuensi negara yang mengakui dirinya sebagai negara hukum. Kondisi ini akan menghasilkan sebuah sistem hukum bahwa eksistensi dari Peraturan Perundang-Undangan akan bersifat mengatur dan membatasi.

Kedaulatan rakyat sebagai paham yang menghasilkan sistem demokrasi akan tercover oleh keberadaan hukum. Semisalnya dalam ranah Peraturan-Undang Indonesia sebagai diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar mengeksplisitkan bahwa Indonesia mengakui kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undang sebagai salah satu sarana dalam mencapai tujuan negara hukum.

Paham kedaulatan rakyat, seperti yang dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bahwa rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983). rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Namun untuk masa sekarang ini, sistem demokrasi langsung sudah sangat sulit untuk diterapkan. Hal tersebut dikarenakan jumlah warga dari sebuah negara yang semakin banyak, wilayah yang sangat luas, tingkat kehidupan berkembang sangat dinamis dan kompleks (Romi Librayanto, 2010). Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan bahwa kedaulatan rakyat itu seharusnya dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan (*representation*) atau yang dikenal dengan istilah demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*).

Sistem perwakilan merupakan salah satu karakteristik dari penerapan demokrasi itu sendiri. Artinya bahwa dalam tatanan praktis, demokrasi bukan merupakan sesuatu yang selalu dapat dipersamakan begitu saja, negara memiliki kondisi masing-masing dalam menerapkan demokrasinya. Indonesia dengan karakter sistem perwakilan yang kuat menggambarkan seperti apa model demokrasi yang dianutnya, salah satunya cerminan demokrasi itu dengan Pemilihan Umum (Eva Purnamawati, 2020).

Pelaksanaan konsep demokrasi akan terus mengalami perkembangan dan adaptasi dari praktek yang sifatnya prosedural menuju kepada yang sifatnya substantif. Begitu pula dengan Pemilihan umum sebagai wujud pengakuan negara terhadap sistem yang dianutnya bahwa tidak lagi mementingkan kuantitas dalam proses demokrasi, namun mengarah pada kualitas dari proses demokrasi itu sendiri dengan keinginan besar untuk menghasilkan suatu pemilihan umum yang jujur dan adil serta bebas dari tekanan atau paksaan dari siapapun juga (Aminuddin Ilmar, 2014).

Ada yang menarik dan selalu menjadi perdebatan panjang oleh para Pakar Hukum terkait proses demokrasi itu sendiri yakni pemilihan umum yang dilakukan dengan sistem noken. Secara harfiah, Noken merupakan sebutan atas tas tradisional yang berasal dari papua yang terbuat dari serat kayu. Penjabaran ini bisa saja tidak menimbulkan hal yang istimewa tetapi oleh masyarakat papua, tas ini memiliki fungsi dan nilai lebih. Bagi masyarakat papua, noken merupakan simbol kehidupan, perdamaian dan kesuburan yang dimana mengandung nilai filosofis, historis, moralis dan sosialis (Achbar Madya Persada, Jayus, Iwan Rachmad, 2020).

Noken merupakan nilai budaya lokal papua yang telah menjadi peninggalan atau warisan dari budaya leluhur yang harus dihormati dan junjung tinggi nilainya dalam

kehidupan masyarakat. ini telah menjadi sebuah ciri khas yang melekat pada masyarakat papua pegunungan. Noken ini merupakan sebuah alternative untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemilihan umum mengingat aspek wilayah disamping juga beriringan dengan pertimbangan terhadap penghormatan kultur masyarakat papua.

Dari aspek kewilayahan, ada sebagian wilayah di papua yang masih sulit dijangkau. Hal ini mempengaruhi dalam pemenuhan sarana atau fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pemilu dan sekalipun terlaksana sesuai dengan sistem pemilihan umum akan sulit untuk mendistribusikan hasil dari pemilihan umum. Sedangkan dalam aspek adat mendapat pengakuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia (Pasal 18 B Ayat 2).

Dilemanya sistem hukum Indonesia saat konkretisasi atas kehendak pengakuan Negara hukum itu sendiri. Pasal 1 Undang-Undang Dasar tegasnya menyempitkan pemaknaan ganda atas substansi Peraturan Perundang-Undangan atas pengakuannya sebagai negara hukum dan paham kedaulatan rakyat yang indeksasinya adalah paham demokrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (negara hukum demokrasi). Artinya bahwa pemilihan umum yang merupakan pengejawantahan sistem demokrasi seharusnya dapat disandarkan pada tatanan nilai atau norma yang terkodifikasi dalam sebuah Peraturan Perundang-Undangan sebagai hasil dari *consensus*.

Sistem noken dalam nilai Perundang-Undangan masih menimbulkan ambiguitas manakala sebuah tatanan konsep pemilihan yang tidak diatur secara tertulis sebagai Peraturan Perundang-Undangan dan memiliki pertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Noken merupakan sebuah konsep yang disebutkan sebagai hukum yang tidak tertulis yang diadopsi dari sebuah kebiasaan yang kemudian kokoh menjadi sebuah sistem pemilu di masyarakat papua.

Akan sulit untuk mewujudkan suatu Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat untuk bertentangan dengan sistem hukum yang telah ada sebelumnya. Melihat hukum yang tidak tertulis bukan hanya bernilai dari sisi pengakuan bahwa suatu sistem berada diluar jangkauan dari hukum tertulis, akan tetapi lebih pada konversi nilai-nilai sosial masyarakat luas sebagai perwujudan atas kepastian hukum itu sendiri. Kebiasaan itu akan selalu diakui keberadaannya namun dalam tatanan "kepentingan bersama".

Pengakuan terhadap sistem noken ditengahi oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 47-81/PHPU-A-VII/2009 tertanggal 09 Juni 2009. Melalui putusannya, Mahkamah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat sesuai dengan prinsip

Negara kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain mengakui nilai budaya yang hidup dikalangan masyarakat papua dengan ciri dan karakteristik tersendiri dalam menentukan model pemilihan kolektif. Namun dalam mengkaji tentang prinsip negara kesatuan republic Indonesia, prinsip itu salah satunya adalah pengakuan negara sebagai negara hukum. Artinya bahwa negara berprinsip seluruh perbuatan atau tindakan seyogyanya harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Kekhawatiran Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh masyarakat papua dengan cara sebagaimana yang berlaku umum akan menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat setempat sebenarnya telah memunculkan indikasi konflik antar suku karena kebebasan individual akan bergeser pada kesepakatan bersama (kolektif) dan telah bertentangan dengan konsep negara hukum demokrasi. Demokrasi merupakan suatu bentuk sistem atas penjunjangan kebebasan bagi masyarakat luas tanpa ada pengaruh dari pihak lain dalam menentukan pilihan mereka. Konsep kebebasan ini akan berbenturan dengan sistem noken karena yang memegang pengaruh besar adalah tetua adat yang mewakili masyarakat untuk memberikan hak suaranya yang dimana suara dari masyarakat dimasukkan dalam sebuah tas khas yang disebut noken. Kategori individu dalam posisinya sebagai subyek demokrasi akan hilang mengingat dalam sistem noken pengakuan terhadap kepentingan individual pada umumnya dalam pemilihan umum yang diakui oleh banyak kalangan masyarakat akan akan melebur pada "kepentingan kolektif" yang mengarah pada lunturnya nilai-nilai demokrasi.

Secara umum, penyelenggaraan Pemilu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang secara eksplisit diatur bahwa "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil" (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). Hal ini merupakan dasar dalam penyeragaman teknis penyelenggaraan pemilihan umum. Ada pertentangan saat hal ini disesuaikan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan sistem Noken.

Berbicara tentang subyek demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang paling cocok dengan umat manusia yang telah di-amini oleh banyak kalangan memposisikan individu sebagai instrumen tunggal yang bebas, merdeka dan sebagai "subyek". Individu memiliki keleluasaan dalam hak asasi yang dijamin secara universal untuk berhak menentukan kehendak mereka dan pengakuannya dalam konstitusi. Artinya bahwa tidak ada satupun entitas yang dapat menghalangi individu dalam menentukan pilihan mereka. Keleluasaan itu akan sirna mana kalah terjadi peralihan atas kehendak bersama yang besar terpengaruh dari orang yang memegang alih keleluasaan tersebut.

Hampir disetiap asas pemilihan umum yang terakomodir dalam Undang-Undang Pemilu justru bertentangan dengan pemilihan umum dengan sistem noken. Asas kerahasiaan yang menghendaki pemberian suara terhadap calon wakil rakyat tidak akan terimplementasikan dikarenakan sistem noken menghendaki tetua adat sebagai pemimpin politik yang menghimpun suara masyarakat. selanjutnya asas kebebasan yang menghendaki keleluasaan individu untuk menentukan pilihannya tanpa ada intervensi seperti halnya akan luntur dimana pergeseran dari kebebasan individual ke kesepakatan kolektif.

Asas kerahasiaan menghendaki jaminan atas kerahasiaan pilihan justru akan terbantahkan dengan model pemilihan sistem noken. penentuan pilihan yang dilakukan oleh pemilih dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat lainnya. Masyarakat Papua menganggap bahwa noken itu sendiri merupakan simbol keterbukaan, transparansi dan kejujuran. Itulah mengapa bentuk noken berlobang dimana isinya dapat dilihat dan diketahui oleh orang yang melihatnya (Kholilullah P, 2016).

Pertentangan ini berindikasi pada paradigma masyarakat luas yang beranggapan ada ketidakseriusan dalam menciptakan keseragaman dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Konflik antara pengakuan terhadap masyarakat adat dengan Peraturan Perundang-Undangan mengakibatkan lemahnya konkretisasi konsep negara hukum dan nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia.

Dualisme dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia telah menjadi bahan analisis dari seluruh masyarakat Indonesia. Dilematisasi dalam penetapan konsep pemilihan umum akan bergeser pada tugas pengakuan terhadap metode-metode lain yang akan lahir. Jika negara mengakui bahwa hukum itu akan memberikan kebebasan dalam menentukan model pemilihan yang dipertimbangkan dengan keberagaman adat dan budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat, kekhawatiran akan munculnya konsep-konsep pemilihan umum yang dapat diselenggarakan sesuai dengan adat/budaya masing-masing daerah sehingga konsistensi penyelenggaraan pemilihan umum dapat diperhitungkan.

SIMPULAN

Implementasi nilai-nilai demokrasi yang diwujudkan dalam pemilihan umum seyogyanya didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai konsekuensi pengakuan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum. Metode pemilihan umum dengan sistem noken secara hukum telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dilematisasi kepastian hukum di Indonesia dibayangi oleh kekuatan adat dan kekuatan politik hukum nasional. Di satu sisi, Negara mengakui dan menghormati

kesatuan masyarakat hukum adat, sementara di sisi lain, segala perbuatan dan tindakan harus didasarkan pada keberlakuan hukum itu sendiri. Pengakuan terhadap sistem noken oleh Mahkamah Konstitusi telah mengundang keragu-raguan dan pertentangan terhadap asas-asas pemilu yang tegas diatur dalam Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achbar Madya Persada. Jayus. Iwan Rachmad. 2020. *Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php.Bup-Xvi/2018)*. Interdisciplinary Journal of Law. Volume 1 Issue 2.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Membangun Negara Hukum Indonesia*. Makassar : Phinatama Media.
- Eva Purnamawati. 2020. *Perjalanan Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Solusi. Volume 18 Nomor 2.
- Hasbi Umar. 2008. "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia : Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD". *Jurnal innovation* Vol. VII, No 14.
- Jimly Ashiddiqie. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Kholilullah P. 2016. *Noken dan Konflik Pemilu : Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua*. Jakarta : Perludem.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Cetakan Kelima)*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum universitas Indonesia.
- Oly Viana Agustine. 2019. *Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Nasional*. *Jurnal RechtsVinding*. Volume 8 Nomor 1.
- Romi Librayanto. 2010. *Ilmu Negara (Suatu Pengantar)*. Makassar : Pustaka Refleksi.
- Wiwit Pratiwi. Sugiarto. Marlina. 2020, *Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi Indonesia*. University of Bengkulu Law Journal, Volume 5 Nomor 1.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU-A-VII/2009 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009.